



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2000**

**TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUADAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terhadap pelaksanaan Pasal 19 ayat (1) huruf Gubemur, dipandang perlu adanya dasar hukum dalam pelaksanaan Hak untuk menentukan Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas dan untuk lebih meningkatkan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPRD Propinsi Lampung, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
- c. Bahwa maksud butir b tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung didalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor 37 Tahun 1999 tanggal 22 Desember 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung, selanjutnya disebut DPRD;
- d. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang terpilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- g. Tunjangan kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku;
- h. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan;
1. Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit;
- J. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada Ahli Waris Pimpinan dan/atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia;
- k. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD;
1. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- m. Tunjang Kegiatan adalah Tunjangan yang diberikan untuk kelancaran kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- n. Tunjangan Puma Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah masa bhaktinyal masa keanggotaannya atau

- berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. Uang Penghargaan adalah Uang Penghargaan yang diberikan kepada Anggota DPRD saat mengakhiri masa jabatannya atau berhenti antar waktu.

BAB II
PEMBIAYAAN
Bagian Pertama
Jenis Pembiayaan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
- a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Kehormatan;
 - c. Uang Paket;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas;
 - e. Pakaian dinas;
 - f. Biaya Kesehatan;
 - g. Uang Duka.
- (2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) Pasal Ini, disediakan Juga pembiayaan untuk :
- a. Dana Penunjang;
 - b. Tunjangan Kesejahteraan;
 - c. Tunjangan Kegiatan;
 - d. Tunjangan keluarga;
 - e. Biaya Telepon dan Listrik;
 - f. Rumah Jabatan;
 - g. Sarana Mobilitas;
 - h. Tunjangan Purna
Bhakti;
 - i. Uang Penghargaan.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 3

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang Representasi sebesar

- a. Ketua : Rp. 1.100.000,-
- b. Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,-

- c. Anggota : Rp. 900.000,-

Bagian Ketiga
Tunjangan Kehormatan

Pasal 4

Kepada Pimpinan DPRD, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi serta Panitia DPRD setiap bulan diberi Tunjangan Kehormatan sebesar :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| a. Ketua DPRD | : Rp. 300.000,- |
| b. Wakil Ketua DPRD | : Rp. 250.000,- |
| c. Ketua Komisi | : Rp. 200.000,- |
| d. Wakil Ketua Komisi | : Rp. 150.000,- |
| e. Sekretaris Komisi.. | : Rp. 125.000,- |
| f. Wakil Sekretaris Komisi | : Rp. 115.000,- |
| g. Anggota Komisi | : Rp. 100.000,- |
| h. Ketua Panitia | : Rp. 200.000,- |
| i. Wakil Ketua Panitia | : Rp. 150.000,- |
| j. Sekretaris Panitia | : Rp. 125.000,- |
| k. Wakil Sekretaris Panitia | : Rp. 115.000,- |
| 1. Anggota Panitia | : Rp. 100.000,- |

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 5

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap Bulan diberikan Uang Paket Sebesar Rp. 350.000,-

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan Biaya Perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan A.

- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (4) Peninjauan dalam Wilayah Kota yang berkedudukan sebagai Ibukota Propinsi tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Kepada Pimpinan DPRD karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Propinsi dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (6) Kepada Anggota DPRD yang berdomisili diluar Ibukota Propinsi diberikan bantuan Uang Penginapan untuk menghadiri rapat-rapat DPRD.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan biaya untuk pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- a. PDL (Pakaian Dinas Lapangan) 2 (dua) stel setahun;
- b. PSH (pakaian Sipil Harian) 2 (dua) stel setahun;
- c. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) stel setahun;
- d. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 2 (dua) stel selama 5 (lima) tahun;
- e. Pakaian Khas Lampung 1 (satu) stel selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh

Biaya Kesehatan

Pasal 8

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 200.000,-

Pasal 9

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta keluarganya, diberikan bantuan biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah.

Bagian Kedelapan

Uang Duka

Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka sebanyak 5 (lima) kali uang Representasi dan apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebanyak 10 (sepuluh) kali Uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

Bagian Kesembilan

Dana Penunjang

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebesar Rp. 1.050.000.000,-/Tahun.
- (3) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Mobilitas sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Kesepuluh

Tunjangan Kesejahteraan Dan Tunjangan Kegiatan

Pasal 12

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 450.000,-.
- (2) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kegiatan sebesar Rp. 1.000.000,-.
- (3) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kesebelas

Bantuan Biaya Telepon dan Listrik

Pasal 13

Kepada Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya telepon sebesar Rp. 250.000,- dan biaya listrik Rp. 250.000,-.

Bagian Keduabelas
Ruang Jabatan

Pasal 14

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Kepada Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standard Daerah.
- (4) Kepada Anggota DPRD dapat disediakan Perumahan Dinas sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (5) Selama Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Perumahan Dinas kepada Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Ketigabelas
Sarana Mobilitas

Pasal 15

Kepada Pimpinan DPRD selama memegang jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, begitu juga kepada Pimpinan Komisi dan Panitia Tetap DPRD.

Bagian Keempatbelas
Tunjangan Purna Bhakti dan Uang Penghargaan

Pasal 16

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti dan Uang Penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kelimabelas
Anggaran Sekretariat DPRD

Pasal 17

- (1) Anggaran Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja lain-lain;
 - f. Belanja tidak terduga;
 - g. Belanja Pembangunan.
- (2) Panitia Rumah Tangga DPRD mengawasi penggunaan anggaran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban APBD
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yang berlaku dibebankan pada APBD.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan DPRD.
- (4) Perubahan Pembiayaan dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan keputusan DPRD.
- (5) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi dasar dan pedoman dalam menentukan Anggaran Belanja DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung
Pada Tanggal 22 Februari 2000

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURANAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran tugas-tugas DPRD Provinsi Lampung sebagai mitra kerja dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, maka perlu adanya dasar hukum untuk penyediaan pembiayaan DPRD yang akan menjadi bagian dan dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran.

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung Nomor 37 Tahun 1999, perlu mengganti Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Provinsi Lampung.

Bahwa sehubungan dengan ini, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Provinsi Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal : Cukup Jelas